



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**  
**NOMOR : W11-A7/4409a/OT.01.2/X/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**

**Menimbang** : a. Bahwa dengan berakhirnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I A tahun 2015-2019, maka perlu disusun kembali Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kendal Kelas I A sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal tahun 2020-2024;  
b. Bahwa indikator kinerja yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Kendal.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU) PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A.**

- Kesatu : bahwa indikator tersebut sebagai wujud Program dan Rencana yang akan dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Agama Kendal sebagai bagian Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama;
- Kedua : bahwa indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kendal yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan Kerja Tahunan Pengadilan Agama Kendal;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

Ketua  
Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



Drs. H. SARMIN, M.H.  
NIP 19600614 198903 1 003

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang.

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KENDAL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p>	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang diproses}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah sisa perkara yang diproses pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Triwulan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Tahunan
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (semesteran; Juni dan Desember)</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan:</b> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b> Input adalah jumlah perkara yang dimediasi. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan:</b> Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan:</b> Input adalah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Output adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.</p>	Panitera	Direktori Putusan MA, Website dan SIPP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan : Pembebasan biaya Perkara yang dibebankan kepada DIPA sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan: Input adalah jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan. Outputnya jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan</li> </ul> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.</li> <li>Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu</li> <li>Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan &amp; Catatan Sipil</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kendal, 1 Oktober 2019

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



Drs. H. Sarmih, M.H.

NIP. 19600614 198903 1 003